

**ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I  
TENTANG WAKAF TUNAI**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Eka Apriyani**

**1321030011**

**Jurusan : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH  
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H/2017 M**

# **ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI**

## **Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Eka Apriyani**  
**1321030011**

**Jurusan : Muamalah**

Pembimbing I : H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1438 H/2017 M**

## ABSTRAK

Wakaf tunai telah banyak dipraktikkan di beberapa Negara termasuk di Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004. Namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berwakaf dengan tunai. Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai. Dan Kesesuaian implementasi pendapat madzhab hanafi dan syafi'i tentang wakaf tunai di Indonesia. Sedangkan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai. Dan untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai di Indonesia

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersifat deskriptif analisis komparatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu dalam memandang hukum wakaf tunai kedua-duanya sama-sama berpendapat bahwa harta wakaf harus bernilai kekal dan abadi. Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada *mauquf alaih* pendapat ini menunjukkan bahwa Madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf. Demikian juga Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan Madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidak tepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf. Mereka sepakat bahwa wakaf adalah menahan hartanya dan mensedekahkan manfaatnya. Adapun perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai yaitu Madzhab Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh dengan dinar dan dirham karena dinar dan dirham kan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Kesesuaian Implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai di Indonesia ialah pendapat Madzhab Hanafi. Karena wakaf tunai sangat bagus jika di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial

untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh, biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan wakaf.





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hj. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

---


**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT MDZHAB HANAFI  
DAN SYAFI'I TENTANG WAKAF YUNAI**  
 Nama Mahasiswa : Eka Apriyani  
 NPM : 1321030011  
 Program Studi : Muamalah  
 Fakultas : Syariah

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Bandar Lampung, 2017  
Pembimbing II

**H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
NIP 197208262003121002

**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP 197807252009121002

Ketua Jurusan Muamalah

**H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**  
NIP 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hj. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

---

**PENGESAHAN**

Sekripsi dengan judul: **ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI** disusun oleh Eka Apriyani, NPM. 1321030011, Program Studi: Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: senin/20 Maret 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.	(.....)
Sekretaris	: Rudi Santoso, M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.	(.....)

**DEKAN**

**Dr.Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imran: 92)<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 49.

## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan Shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada: Ayahanda (Slamet), Ibunda (Hadinah), Kakak-Adikku Sri Hartati, dan Muhammad Ridwan Hakim, dan semua keluargaku yang kusayangi.



## RIWAYAT HIDUP

Eka Apriyani lahir pada tanggal 13 November 1995 di Tanjung Jaya, anak ketiga dari lima bersaudara buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Hadinah.

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jaya, lulus Tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 02 Tanjung Jaya, lulus pada Tahun 2010, selanjutnya melanjutkan studinya di MA Ma'arif 08 Bangunrejo, dan lulus pada tahun 2013. Pada Tahun 2013 melanjutkan kembali studi SI di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan mengambil Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Selama menjadi mahasiswa aktif dalam beberapa organisasi antara lain: sebagai anggota divisi Pendidikan GenBI IAIN Raden Intan Lampung 2014/2015, anggota GenBI Wilayah Lampung pada Tahun 2016. Kemudian aktif dan mengabdikan diri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Raden Intan Lampung sejak Tahun 2015 hingga sekarang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Berkat rahmat serta pertolongan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG WAKAF TUNAI**. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rosulullah SAW, keluarga, sahabat, dan ummatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
3. H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H selaku ketua Jurusan Muamalah sekaligus Pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I, selaku sekretaris Jurusan Muamalah dan sekaligus Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Penguji I yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah memberkan saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku ketua sidang yang telah memimpin jalannya sidang pada sidang munaqasyah.
6. Rudi Santoso, M.H.I selaku sekertaris sidang yang telah meluangkan waktu untuk mencatat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus IAIN Raden intan Lampung.
8. Kedua orang tua (Bapak Slamet dan Ibu Hadinah), Kakak (Sri Hartati), Adik (Muhammad Ridwan Hakim) serta keluarga yang kucintai dan kubanggakan, sebagaimana telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
9. Keluarga Besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Raden Intan Lampung dimana tempat penulis berproses mengaji dan juga berbagi. Terimakasih atas segala bimbingan dan doannya dari para dewan Asatidz, Asatidzah, rekan-rekan Pengurus dan juga Mahasantri.
10. Sahabat seperjuangan di Ma'had Al-Jami'ah, Nadzrotul Uyun, Tatik Maysaroh, Mulyati, Muhammad Abid Sidik, Ridho Ahmad, Samsul Arifin, Surono, Muhammad Akhiruddin.
11. Sahabat seperjuangan di kelas Muamalah C, Maliah, Nurhalimah, Ade Safitri, Miftahul Zannah, Lutfi Hidayati, Afrizal, habiburrahman, Heru Fadli, dan lain-lain, yang tidak disebutkan satu persatu.

12. Keluarga besar Muamalah angkatan 2013.
13. Keluarga besar Alumni Ma'had Al-Jami'ah IAIN Raden Intan Lampung angkatan 2013.
14. Keluarga besar GenBI (Generasi Baru Indonesia) Lampung 2014/2016 IAIN dan UNILA.
15. Rekan-rekan angkatan 2013 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Siyasah, Al-Ahwal al-Asyakhshiyah.
16. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung,

2017

Penulis

Eka Apriyani  
1321030011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG WAKAF DAN WAKAF TUNAI.....</b>	<b>16</b>
A. Wakaf.....	16
1. Pengertian Wakaf.....	16
2. Dasar Hukum Wakaf.....	20
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
4. Macam-macam Wakaf.....	41
B. Wakaf Tunai.....	42
1. Pengertian Wakaf Tunai.....	42
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	49
3. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai.....	63
4. Macam-macam Wakaf Tunai.....	65
<b>BAB III MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I.....</b>	<b>71</b>
A. Madzhab Hanafi.....	71
1. Sejarah Madzhab Hanafi.....	71
2. Sumber Hukum dalam Madzhab Hanafi.....	74
3. Penyebaran Madzhab Hanafi.....	75
4. Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wakaf Tunai.....	76
B. Madzhab Syafi'i.....	77
1. Sejarah Madzhab Syafi'i.....	77
2. Sumber Hukum dalam Madzhab Syafi'i.....	79
3. Penyebaran Madzhab Syafi'i.....	81
4. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai.....	81

<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>83</b>
A. Persamaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai.....	83
B. Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai.....	84
C. Kesesuaian Implementasi Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI’I TENTANG WAKAF TUNAI”** yaitu sebagai berikut:

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>2</sup>
2. Pendapat, adalah suatu proses atau cara, perbuatan memikir, masalah yang memerlukan pemecahan.<sup>3</sup>
3. Madzhab Hanafi, adalah Madzhab yang didirikan oleh An-Nu'man bin Tsabit yang lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah salah satu imam yang empat dalam Islam, lahir dan meninggal lebih dahulu dari imam-imam yang lain.<sup>4</sup> Imam Abu Hanifah bernama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Ibn Zauthi Al-Taimy, lahir pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 M). Abu Hanifah lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwah. Imam Abu Hanifah

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

<sup>3</sup> Abdulloh, Pius, Trisno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkolo, 1994), h. 873.

<sup>4</sup> Ahmad Asys-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 12.

terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di Negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*Ahlu-Ra'yi*).<sup>5</sup>

4. Madzhab Syafi'i, adalah mazhab yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun.<sup>6</sup>
5. Wakaf Tunai, adalah istilah dari wakaf dalam bentuk uang. Yaitu dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat diinvestasikan oleh *nazir* kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>7</sup>



Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang bagaimana analisis terhadap pendapat pengikut Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, karena di antara keduanya memiliki pendapat yang berbeda dalam mengqiaskan wakaf tunai.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>6</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), h. 15.

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h.

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan Objektif

Adanya perbedaan pendapat diantara Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yakni Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan uang seperti dinar dan dirham, sedangkan Madzhab Syafi'i tidak membolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham. Adanya perbedaan pendapat ini perlu adanya analisis terhadap pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, yakni Muamalah

## C. Latar Belakang Masalah

Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagang, karena uang hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara. Dalam ajaran Islam uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, uang berputar untuk produksi akan dapat

menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.<sup>8</sup> Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Uang dikelola dan diinvestasikan melalui bank, baik konvensional maupun syariah dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional. Selain itu uang juga berfungsi sebagai penyimpanan kekayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemegangan uang kas oleh seseorang/masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan di Indonesia pernah menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, permasalahan yang dihadapi perbankan nasional terbagi dua yaitu permasalahan yang datang dari dalam bank permasalahan yang datang dari luar bank.<sup>11</sup> Permasalahan tersebut mengakibatkan Bank

---

<sup>8</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h.196.

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

<sup>10</sup> Prthanama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 10.

<sup>11</sup> Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 187.

konvensional sekarang tidak lagi menjadi tumpuan dan harapan untuk memulihkan ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat, tentu membutuhkan solusi yang dapat memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi nasional di masa Orde Baru yang berorientasi sentralistik terbukti hanya menimbulkan kesenjangan sosial dan runtuhnya ekonomi nasional, maka bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam dan rakyat terbesar umat Islam di seluruh dunia seharusnya melihat kepada ajaran dan sistem ekonomi Islam agar dapat menjalankan roda perekonomian secara adil dan merata kepada rakyat dan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit ekonomi saja. Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut untuk mencari alternatif solusi yang medorongnya lebih cepat. Salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional. Pada “Forum Kajian Ekonomi Islam IV” di Harvard University salah satu tokoh Islam memaparkan konsep ekonomi Islam yang bercorak kerakyatan ialah wakaf tunai.<sup>12</sup>


Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran. akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>12</sup> Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai*, (Depok: CIBER - PKTTI-UI, 2001). h. 3-4.

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>13</sup>

Wakaf disyaratkan adanya manfaat yang bersifat terus-menerus pada barang yang diwakafkan.<sup>14</sup> Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa, wakaf tidak di syariatkan dalam Islam, dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam kecuali yang bersifat masjid. Akan tetapi pendapat ini tidak dianggapi oleh ulama-ulama mazhab.<sup>15</sup> Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalah, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalah, sekolah hanya sebagian dari benda yang di wakafkan.<sup>16</sup>



Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 49.

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005). h. 21.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA, 2008). h. 635.

<sup>16</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 91.

disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, hingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang.<sup>17</sup>

Wakaf uang dalam istilah lainnya yang lebih familiar dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf.<sup>18</sup>

Wakaf tunai telah lama dipraktikan di berbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Bangladesh, sertifikat wakaf tunai telah digunakan

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

<sup>18</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 41

sebagai suatu instrument keuangan pada perbankan yang mengatur dana-dana sumbangan seperti dilaksanakan *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk yang pertama diperkenalkan dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini member kesempatan kepada umat Islam di Bangladesh membuat investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.


Wakaf tunai di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002.<sup>19</sup>

Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, dengan adanya undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf tunai dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 106.

Untuk lebih memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memerintahkan untuk dibentuk Badan Wakaf Indonesia(BWI). Untuk pembentukan badan ini Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BWI. Dalam rangka memajukan wakaf di Indonesia khususnya wakaf tunai, BWI telah mengeluarkan berbagai peraturan. Diantaranya, peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2010 BWI juga mengeluarkan beberapa aturan, diantaranya yang khusus tentang wakaf tunai, ialah peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhirwakaf tunai. Dengan adanya peraturan ini kedudukan wakaf tunai jelas dan telah mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>20</sup>



Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berwakaf dengan tunai. Seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*,

---

<sup>20</sup> Ajamalus, *Investasi Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB, 2009), h. 27.

sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham.<sup>21</sup> Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai seperti dinar dan dirham.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG WAKAF TUNAI**”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai?
2. Bagaimana kesesuaian Implementasi pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai di Indonesia?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Tujuan penelitian ini yaitu:
  - a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai

<sup>21</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 34.

<sup>22</sup> Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian Implementasi pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain:
    - a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hukum wakaf tunai menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i.
    - b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>23</sup>

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>24</sup> Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.<sup>25</sup>

Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan atau perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, politik.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis komparatif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, serta membandingkannya. Dalam hal ini membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai

---

<sup>24</sup> Kaelan, M. S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>26</sup> Anton Bakker, A. Charis Zubai, *Metosde Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 83.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>27</sup> Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.<sup>28</sup> Yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, kitab karangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i.
2. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu “mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat di ruang perpustakaan”. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer (Al-Qur'an, Hadits, kitab karangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i), sekunder (buku,

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>28</sup> Andri Yusuf, <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html>. di unduh pada 29 Oktober 2016 pukul 17.44.

majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.

#### 4. Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian di atas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat

umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG WAKAF DAN WAKAF TUNAI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *Waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat.<sup>30</sup> Wakaf berarti menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>31</sup>

Menurut istilah *syara'*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>32</sup>

Menurut Sayyid Sabiq wakaf dalam pengertian lain adalah wakaf yang bermakna *الحبس* yang artinya menahan. Dengan demikian sama artinya dengan kata *وقف - يقف - وقفا*.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 1.

<sup>31</sup> Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005), h. 45.

<sup>32</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 1.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid III, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983), h. 378.

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.<sup>34</sup>

Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukkan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku fiqh wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazir (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *siwakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik

<sup>34</sup> Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1985) h. 349.

<sup>35</sup> Mawar Qol'ahji, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 1338.

kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.<sup>36</sup>

2. Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan siwakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan untuk *mustahik* (pengguna wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan. Dengan kata lain pemilik harta dengan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.<sup>37</sup>

3. Menurut Syafi'iyah dan Hambali, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan benda tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh siwakif dan orang lain menjadi putus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT atas dasar itu benda tersebut lepas dari kepemilikan Siwakif dan menjadi hak Allah SWT.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

<sup>36</sup> M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, cetakan pertama, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.


<sup>37</sup> *Ibid.*, h.7.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.31.

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.

- b. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.



Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya yang diserahkan kepada orang atau Nazir (penjaga wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan

dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rosulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

#### a. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang*

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 60.

*kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>40</sup>

Asbabun Nuzul ayat ini ialah telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin malik radliallahu 'anhu berkata: Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshor di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Berkata Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala Qs. Ali-Imran: 92 yang artinya: ("Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai"), Abu Thalhah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: ("Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai"), dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha' itu dan sekarang dia menjadi shadaqah di jalan Allah dan aku berharap kebaikannya dan sebagai simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 49.

petunjuk Allah kepada Tuan". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, atau harta yang pahalanya mengalir terus. Pada kalimat ini Abu Salamah ragu. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadaqahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata: "Aku akan melaksanakan wahai Rosululloh". Lalu Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Dan berkata Isma'il dan 'Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik: "(Inilah harta yang pahalanya) mengalir terus".

Kata-kata *tunfiq* pada ayat ini mengandung makna, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

b. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi*

siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>41</sup>

c. Surat Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا  
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>42</sup>

d. Surat Al-baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Ibid., h. 34.

<sup>42</sup> Ibid., h. 34.

<sup>43</sup> Ibid., h. 35.

## e. Surat Al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا  
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*<sup>44</sup>

## 2) AL-Hadits

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.<sup>45</sup>

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ  
أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي  
بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 272.

<sup>45</sup> Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Soheh Muslim*, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994),h. 639.

عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُؤْرَثُ وَلَا يُؤْهَبُ قَالَ  
 فَتَصَدَّقَ عُمَرَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
 بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.<sup>46</sup>

Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar bin Khaththab mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rosulullah SAW meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar berkata: ‘Wahai Rosulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah di Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini?’ “beliau bersabda: ‘jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan) harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya.’” Ibnu Umar berkata: “maka Umarpun mensedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Ibnu Umar berkata lagi: “lalu Umar mensedekahkan hasilnya kepada para fiqaha, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah, dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya boleh memakannya (menggunakannya) dengan cara yang baik atau member makan teman tanpa maksud memperkaya diri.”<sup>47</sup>

- 3) Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

<sup>46</sup> Abu Abdilah Ismail, *Shohih Bukhori*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 2004), h. 505.

<sup>47</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 659.

2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>48</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan dalam BAB I Pasal II:

- a) Wakaf adalah erbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
- b) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d) Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.




---

<sup>48</sup> Yus Maulana Azdy, "Wakaf Menurut Hukum Islam" (On-Line), tersedia di : <http://Yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2014/05/wakaf-menurut-hukum-islam-dan-undang.html?m=1>, (10 Januari 2017).

- f) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g) Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia
- h) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri.
- i) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

### 3. Rukun Dan Syarat Wakaf

#### 1) Rukun Wakaf

Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi,<sup>49</sup> diantaranya yaitu:

- a. *Al-Waqif*, yaitu orang yang berwakaf.
- b. *Al-Mauquf*, yaitu benda yang diwakafkan.
- c. *Al-Mauquf 'alaihi*, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf.
- d. *Sighah* yaitu lafadz atau ikrar wakaf.

#### 2) Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *Waqif*

---

<sup>49</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 32.

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila memenuhi Syarat-syarat sebagaiberikut:<sup>50</sup>

a) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *wakif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda

---

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 314.

dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.<sup>51</sup>

b) Baligh

Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau cukup umur. Dalam Hukum perdata yang di maksud orang dewasa adalah berusia 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumbuh fuqaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah dan Zaidiyah.<sup>52</sup>

c) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), majhur adalah orang yang di batasi hak-hak keperdataannya. Dalam istilah fiqh pembatasan hak ini dikenal dengan istilah *hajr*. *Hajru* menurut bahasa berarti *tadyiq wa*

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>52</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *Al-Washiyah wal-Waqf fi al-islam Maqashid wa Qawa'id*, (Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma'arif, 1999), h. 249.

*man'u* (membatasi dan menghalangi).<sup>53</sup> misalnya karena *saflih*, *taflis* ataupun pemboros. Para fuqaha mendefinisikan *taflis* dengan orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya, sehingga hakim menyatakan bangkrut.<sup>54</sup> Menurut para fuqaha tidak sah, kecuali dilakukandengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.

d) Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e) Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena ia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu wakif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia, maupun asing. Untuk *waqif* perorangan

<sup>53</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Jilid 3, (Berit: Li at-Thaba'ahwa al-Nasyir, 1983), h. 405.

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Dar al-Haya al-Kutub al-Arabiyyah), h. 213.

disyaratkan harus dewasa berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan disamping memenuhi persyaratan kepribadian, juga memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan wakif di atas dapat disimpulkan bahwa *waqif* itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal, sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

b. Syarat *Al-Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *wakif*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal) nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sihat* wakaf.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Pasal 7-8.

Berikut ini pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf,<sup>56</sup> yaitu:

- a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*. Karena hak menurut Hanafiyah, tidak termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat seperti anjing, babi, dan khamar dan benda lain yang tidak dibenarkan manfaatnya menurut syariat (*mal ghairu mutaqawwim*). Dalam hal ini, ulama Hanafiyah menyatakan *ta'bid* (kekal) merupakan syarat bagi benda wakaf. Berbeda dengan Abu Yusuf, ulama dari kalangan Hanafiyah menyatakan benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat *ta'bid*. Ulama Syafi'iyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda tersebut terus-menerus (*dawam*), seperti hewan dan perlengkapan rumah, tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, minuman,

---

<sup>56</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 316.

ataupun harum-haruman maka wakafnya tidak sah. Disamping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan benda yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti *marhun* (barang jaminan), anjing, babi, dan binatang buas lainnya.<sup>57</sup>

b) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batas dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A. oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota P.” sementara dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut.<sup>58</sup>


c) Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *waqif*. Karena itu tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna *waqif*. Misalnya, barang yang dibeli masih berada dalam masa khiyar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup. Ulama Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (benda berserikat) tidak sah. Seperti yang dikemukakan Muhammad, ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf tanah milik bersama tidak sah karena penguasaan penuh terhadap

---

<sup>57</sup> Sayyiq Sabiq, *Op.Cit.*, h. 328

<sup>58</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 26.

pemilik tanah adalah menjadi sebuah keharusan dalam melakukan wakaf. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat lain, harta yang dapat dibagi atau tidak boleh diwakafkan. Dalam persoalan wakaf, Abu Yusuf tidak mensyaratkan adanya penguasaan penuh terhadap harta yang akan diwakafkan, misalnya salah seorang dari dua orang yang berserikat dalam pemilikan tanah mewakafkan tanah bagiannya, maka wakafnya sah.<sup>59</sup> Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan boleh mewakafkan tanah milik bersama. Menurut sebagian ulama ini, penguasaan penuh terhadap harta yang diwakafkan tidaklah menjadi syarat sahnya wakaf.<sup>60</sup>



- d) Benda wakaf harus bisa diserahkan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah.
- e) Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang benda bergerak. Ulama Malikiyah berpendapat boleh

<sup>59</sup> Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 534.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 27.

mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan benda bergerak itu mengikut pada benda tidak bergerak,<sup>61</sup> seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf.

c. Syarat *Al-Mauquf 'alaihi*

Orang yang menerima wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira Mu'ayyan*). Yang dimaksud tertentu ialah jelas orang yang akan menerima wakaf itu, apakah perorangan atau kelompok. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya ialah tempat wakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, misalnya seseorang berwakaf untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lainnya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ialah ia harus orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), maka orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Sedangkan syarat-syarat bagi penerima wakaf tidak tertentu, ialah orang yang menerima wakaf harus dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya

---

<sup>61</sup> Sayyiq Sabiq, *Op.Cit.*, h. 552.

dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan wakaf ini hanya ditunjukan untuk kepentingan Islam saja.<sup>62</sup>

Ketika berbicara tentang *mauquf 'alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditunjukan untuk *taqarrub ila Allah*. Secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih*, adalah:

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula di syariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan *waqif*. Kedua ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi.<sup>63</sup>

- a) Wakif seorang Muslim atau non-Muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum fakir dari agama, atau suku apa pun.

Seiring dengan itu, tindakan apa pun yang bisa memberi manfaat kemanusiaan, maka wakafnya dianggap sah.

- b) Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-Muslim yang ditunjukan kepada tindakan mungkar

---

<sup>62</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 437-439.

<sup>63</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 29.

dan haram yang ditentang oleh ajaran agama, seperti perjudian dan tempat hiburan.

c) Wakaf untuk masjid dan sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari orang Muslim. Namun, wakaf dari non-Muslim karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi Muslim saja.

d) Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim tidak sah hukumnya jika ditunjukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam. Untuk itu, bentuk sedekah ini ditunjukan pada misi-misi kebaikan dalam bentuk sedekah jariyah.



2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang berkelanjutan. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak putus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

3. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada *waqif*. Dalam arti yang tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak menerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.

Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukan untuk memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan wakaf ini dinyatakan oleh *waqif* ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditunjukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah putus di telan masa.<sup>64</sup>

d. Syarat-syarat *Sighah*

*Sighah* dalam berwakaf memiliki beberapa syarat,<sup>65</sup> diantaranya:

- a) Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal (*ta'bid*).
- b) Ucapan tersebut harus dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- c) Ucapan tersebut bersifat pasti.

<sup>64</sup> Rozalinda, *Ibid.*, h. 30.


<sup>65</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, h. 55.

d) Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

*Sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *waqif* tanpa memerlukan *qobul* dari *mauquf alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

*Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.<sup>66</sup>

a) *Sighat* Secara Lisan



Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu akad dianggap sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Sighat* secara lisan dapat dilakukan dengan *lafadz sharih* dan *kinayah*. *Lafadz* secara *sharih* (jelas) yaitu adalah ucapan yang menunjukkan makna wakaf. Sedangkan yang dimaksud dengan *lafadz kinayah* adalah lafadz yang bisa bermakna wakaf dan juga bisa bermakna lainnya.

Setiap kali *lafadz sharih* diucapkan, maka hukum bagi lafadz itupun berlaku. Sebab ucapan yang *sharih* tidak

---

<sup>66</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), h. 28.

mengandung makna yang lain. Adapun lafadz kinayah, harus disertai dengan sesuatu yang lain, baik berupa niat ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Contoh lafadz yang menunjukkan sharih ialah *waqafu* (aku wakafkan) misalnya aku mewakafkan tanahku, aku wakafkan rumahku, aku wakafkan mobilku, dan aku wakafkan penaku. Segala sesuatu yang diwakafkan oleh seseorang, maka barang tersebut menjadi wakaf. Sedangkan contoh dari lafadz kinayah yaitu *tashaddaqtu* (aku sedekahkan) kalimat *tashaddaqtu* menunjukkan makna sedekah. Sedangkan sedekah mengandung arti orang yang menerima sedekah berhak memiliki barang dan manfaatnya, sehingga barang tersebut telah mutlak menjadi hak miliknya. Jika seseorang mengatakan aku sedekahkan mobilku kepada si fulan maka mobil tersebut telah menjadi hak miliknya dan ia boleh menggunakan sesukannya. Namun, dapat pula bermakna wakaf jika yang bersedekah berniat bahwa mobil tersebut sebagai wakaf.

b) Sighat dengan Tulisan

Keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi bisa dilakukan melewati surat. Ijab qabul terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca tulisan tersebut.

c) Sighat dengan Isyarat

Sighat dengan isyarat berlaku bagi mereka yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.<sup>67</sup>

#### 4. Macam-macam Wakaf

- a. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, sering juga disebut wakaf 'alal aulad. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Jadi yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta wakaf tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.
- b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 29

semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga saja.<sup>68</sup>

## B. Wakaf Tunai

### 1. Pengertian Wakaf Tunai

Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan kata produktif, tetapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif itu sendiri adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>69</sup>

Pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun, kata “menyejahterakan” dalam UU No. 41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam

<sup>68</sup> Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta Darul Ulum Press, 1999), h. 35.

<sup>69</sup> Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971), h. 41.

pemberdayaan objek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi juga melalui pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik. Wakaf tunai atau *cash waqf* atau *wakaf annuqud* ialah modalnya dipertahankan, sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf.<sup>70</sup>

Modal yang diberikan pewakaf dipertahankan untuk tujuan mengharapkan keridaan Allah. Dan dana yang digolongkan wakaf tunai ini diinvestasikan agar dapat menghasilkan keuntungan, kemudian hasil keuntungannya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan orang yang berwakaf/wakif.<sup>71</sup>

Wakaf tunai bertujuan untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh bias digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

---

<sup>70</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h.13.

<sup>71</sup> Habib Nazhir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 13.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang diserahkan oleh pewakaf kepada nadzir dalam bentuk uang untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Kemudian uang ini diinvestasikan sesuai dengan syariah, hasil investasi yang diperoleh dipergunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Naqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta wakaf yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak Haram) yang ada.



Sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

- 1) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 2) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, dikenal, diserap, dan dipraktikan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan adalah:<sup>72</sup>

- a. Konsep dan strategi dalam menghimpun dana (*fund rising*), yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai yang besarnya disesuaikan dengan sugmentasi sasaran yang akan dituju.
- b. Pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktivitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sector real produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syariah, investasi penyertaan modal (*equity investment*) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.
- c. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan

---

<sup>72</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 14.

tujuan wakif baik berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), maupun investasi sumber daya insane (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Pilihan-pilihan tersebut tentunya dengan memperhatikan kesediaan dana dan hasil wakaf tunai yang dikelola.

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan diindonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata kesasaran masyarakat yang juga membutuhkan dibandingkan dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada.

Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terhimpun volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah yang paling tidka mencakup dua aspek pokok, yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Aspek keamanan, yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan)

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 16.

- 2) Aspek kemanfaatan/produktivitas, yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (*incoming generating allocotion*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.

Merujuk pada model dana abadi tersebut, konsep dan strategi wakaf tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. dalam implement oprasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakf tunai dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Hal ini merupakan keunggulan dan evektivitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang heterogen.

Berdasarkan konsep dan strategi tersebut paling tidak terdapat 4 manfaat yang diperoleh diantaranya:<sup>74</sup>

- 1) Wakaf tunai jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- 2) Melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan

---

<sup>74</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Op.Cit.*,h. 17.

dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit, serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.

- 3) Dana wakaf juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi sekala kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
- 4) Adanya dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem social masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan Negara atau pihak asing.

Terwujudnya manfaat wakaf tunai dimaksud dapat menumbuhkan tanggung jawab social lembaga wakaf pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf tunai sebagai bagian upaya memproduktifkan wakaf dianggap sebagai sumber dana yang sangat dapat diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Wakaf merupakan alat yang menjamin terjalannya aliran kekayaan dari kelompok yang berada pada kelompok yang kurang mampu.

Wakaf uang ini terlihat memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda

dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah beryambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi dari harta pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan orang miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.<sup>75</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dasar hukum wakaf tunai sama halnya dengan wakaf tanah yaitu bersumber pada Al-Qur'an, Hadits dan Pendapat para Fuqaha. Transformasi hukum Islam (wakaf tunai) kedalam hukum Nasional, secara khusus dapat diketahui dari ketetapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Wakaf Uang, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Para ulama mengemukakan pendapat yang dijadikan rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf tunai tersebut, yaitu:

- 1) Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriyah) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan

---

<sup>75</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 90.

dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.<sup>76</sup>

- 2) *Mutaqaddimin* dari ulama Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *ih-tisan bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allahpun buruk.”<sup>77</sup>

- 3) Pendapat sebagian ulama Madzhab Syafi'i, dimana “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf uang, mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>78</sup>

- a. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umumnya diketahui, antara lain, yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada

<sup>76</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Op.Cit.*,h. 75

<sup>77</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al Wasith Fi-Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), h. 162.

<sup>78</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Op.Cit.*,h. 90.

atau wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.

- b. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh badan lain.
- c. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.



Berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk kepada dasar hukum dan pendapat ulama di atas serta memperhatikan pandangan dan pendapat para Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah

yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Dalam PP No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan.<sup>79</sup> Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

---

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Nazhir dalam Undang-undang wakaf di jelaskan dalam pasal 2 yaitu meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum. Benda wakaf di jelaskan dalam Pasal 18 yaitu:

1. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
2. Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
3. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Benda Bergerak Selain Uang dijelaskan dalam Pasal 19 yaitu:

1. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang.
2. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
3. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
4. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakalkan

meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.



Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakalkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  1. saham;
  2. Surat Utang Negara;
  3. obligasi pada umumnya; dan/atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
  1. hak cipta;

2. hak merk;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Benda Bergerak Berupa Uang dijelaskan dalam Pasal 22 PP

No 42 Tahun 2006 ialah:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
4. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 PP No 42 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut

1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
3. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Tugas LKS-PWU sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 yaitu bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat

keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 28. Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya. Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti kepemilikan benda bergerak selain uang. Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala

desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 yaitu PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran terdaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Benda bergerak yang sudah terdaftar dijelaskan dalam Pasal 41 yaitu:

1. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
2. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
3. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal

20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI. Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan dalam Pasal 43 yaitu:

1. LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
2. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengumuman Harta Benda Wakaf dijelaskan dalam Pasal 44 yaitu sebagai berikut

1. PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
2. Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

Pengelolaan dan pengembangan dijelaskan dalam Pasal 45 PP No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda

wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf. Pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf dijelaskan dalam Pasal 48 yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
3. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Penukaran harta benda wakaf dijelaskan dalam Pasal 49 yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.


Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;

- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:

- a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
- b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
- c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.



1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
  - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi'ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
2. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf tunai,<sup>80</sup> yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*Al-Waqif*)
- b. Benda yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)
- c. Orang yang menerima manfaat wakaf (*Al-Mauquf 'alaihi*)
- d. Lafadz atau ikrar wakaf (*Sighah*)

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 95.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada rukun wakaf tunai, yaitu:

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *waqif* sebagai pengelola wakaf.
- b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf tunai tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf pada umumnya. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf tunai adalah:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya wakaf harus disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan berlaku untuk selamanya.



#### 4. Macam-macam Wakaf Tunai

Macam-macam Wakaf Tunai dalam hal ini ada beberapa macam,<sup>81</sup> antara lain:

##### a. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha, menyebutkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.<sup>82</sup>

##### b. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari

---

<sup>81</sup> Energi Foundation, *Wakaf Uang, Wakaf Harta, Wakaf tunai, Tanah Wakaf*, <http://wakafkuburansinergifoundation.wordpress.com/tag/manfaatwakaf/> diunduh pada 20 April 2017 pukul 08: 14.

<sup>82</sup> Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, h. 70.

institusi perbankan syariah. Tujuan dari wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- 2) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

c. Wakaf Saham

Saham sebagai barang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

**5. Cara Berwakaf Dengan Tunai**

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.
6. Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:<sup>83</sup>
  - a. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
  - b. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
  - c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk:
    - 1) Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
    - 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
    - 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut;


---

<sup>83</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 60

- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
- 5) Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 6) Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- 7) Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:
  - 8) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
  - 9) Bergerak di bidang keuangan syariah;
  - 10) Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- 11) Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
- 12) Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah



- 13) Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.
- 14) Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang.
- 15) Lalu Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk: (1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang (3) menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir (4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif (5) menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif (6) menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif (7) mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri Agama atas nama nazhir.
- 16) Sedang isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai: (a) nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf (b) nama wakif (c)



alamat wakif (d) jumlah wakaf uang (e) peruntukan wakaf (f) jangka waktu wakaf (g) nama nadzir yang ditunjuk (h) tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

- 17) Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya/penerus haknya.



### BAB III

#### MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

#### A. Madzhab Hanafi

##### 1. Sejarah Madzhab Hanafi

Pendiri Madzhab ini adalah An-Nu'man bin Tsabit atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Nama lengkap ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyyah. Imam Abu Hanifah ialah seorang Imam yang empat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para Imam-imam yang lain.<sup>84</sup>

Abu Hanifah adalah pendiri Madzhab Hanafi yang dikenal dengan "*al-Imam al-A'zham*" yang berarti Imama Terbesar. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu bertemu dengan "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan dari teman-temannya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: AMZAH, 2008), h. 12.

<sup>85</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95-97.

Sepeninggal beliau, Madzhabnya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibn Hasan al-Syaibani dan lain-lain.<sup>86</sup>

Tentang karya-karya beliau antaranya dalam bidang fiqh ad kitab *al-Musnad* kitab *al-Makharij* dan *Fiqh al-Akbar* dan dalam masalah aqudah ada kitab *al-Fiqh al-Asqar*. Dalam bidang ushul fiqh buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Yshul as-Sarakhsi* oleh Asy-Sarakhsi dan *Kanz al-wusul ila ilm al usul* karya Imam al-Bazdawi.<sup>87</sup>

Juga kitab hadits *al-Masuan* dikumpulkan oleh muridnya.<sup>88</sup>

- a. Tahap pertama dinamakan *Masailul Fiqh*
- b. Tahap kedua dinamakan *Masailul Nawadir*
- c. Tahap ketiga dinamakan *al Fatawa al-Waqi'ah*

*Masailul Fiqh* merupakan kitab kumpulan *Zahirul riwayat* , kitab ini berisi pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terkumpul dalam suatu kitab yang bernama *Masailul Fiqh*, sedankan isinya memiliki riwayat yang diyakini kebenarannya, karena diriwayatkan oleh murid-murid Abu Hanifah sendiri dan para sahabatnya.

---

<sup>86</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Nadzhab*, Cet.27, (Bandung: Lantera 2012), h. 1.

<sup>87</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 14.

<sup>88</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit.*

Kitab tahap pertama ini lebih tinggi mutunya dari pada kitab tahap kedua dan ketiga. Sedangkan kitab *Zahirul Riwayat* yang di himpun oleh Imam Muhammad bin Hasan itu, terdiri atas enam kitab,<sup>89</sup> yaitu:

- 1) Kitab *al-Mabsuuth*
- 2) Kitab *Jami'ul Kabiir*
- 3) Kitab *Jami'ush Shaghir*
- 4) Kitab *As-Sairush-Shaghir*
- 5) Kitab *As-Sairush-Kabir*
- 6) Kitab *Az-Ziyaadaat*

Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya dalam studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswanya. Karya beliau dapat dihargai dan sesungguhnya karena beliau orang yang pertama yang mencoba mengkodifikasi hukum Islam dengan memakai Qiyas sebagai dasarnya.

Semasa beliau hidup, sahabat-sahabatnya dan ulama Madzhab Hanafi menulis kitab-kitabnya dan membagikan kitabnya digolongkan kepada tiga kelompok, karena beliau sendiri tidak banyak menulis kitab karena pada hidupnya telah dipenjara dalam waktu yang lama. Oleh yang demikian, kebanyakan kitab-kitabnya ditulis dan dirangkum oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya.

---

<sup>89</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam, Sejarah Ringkas Imam Empat Madzhab*, Cet.Ke-7, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 257.

## 2. Sumber Hukum dalam Madzhab Hanafi

Madzhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang kesamaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan. Karena Abu Hanifah mendasarka Madzhabnya dengan dasar pada al-Qur'an, Hadits, al-Ijma', al-Qiyas dan al-Istihsan.

Imam Abu Hanifah berkata, “aku memberi hukum berdasarkan al-Qur'an apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka aku gunakan hadits Rosulullah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”.

Pada bagian akhir kata-kata Abu Hanifah diatas dapat disimpulkan bagaimana ia menggunakan ijtihad dan pikiran, dan bagaimana pula penggunaan pikiran untuk dapat membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya. Selanjutnya ia berkata “ketika ada Hadits Rosul, kamu gunakan tetapi pendapat sahabat-sahabat kami berbeda dan pendapat-pendapat tabi'in kami bahas bersama atau bertukar pikiran dengan mereka.”<sup>90</sup>

Kata-kata Abu Hanifah tersebut diatas sebagai keterangan tentang cara beliau berijtihad atau menggunakan pikiran dengan cara yang luas karena beliau berpendapat bahwa pendapat-

---

<sup>90</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba'ah, Ahli Bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mdzhab*, Cetakan kelima, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 19.

pendapat atau kata-kata dari pengikut-pengikut (tabi'in) tidak pasti menurutnya. Manakala tidak mendapat nash-nash apakah dari al-Qur'an atau hadits dan juga tidak menemukan pendapat dari sahabat-sahabat ia berpendapai bahwa ia harus menyingkronkan dengan pendapat atau pikiran yang mereka berpendapat dan beliau berkata: aku berjihad sebagaimana ia berjihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang didapat sebagaimana mereka juga.

Kata-kata Abu Hanifah di atas berarti ia tunduk kepada al-Qur'an dan hadits, dan ia membuat perbandingan diantara pendapat sahabat-sahabat Rosulullah dan memilih nama-nama yang sesuai dengannya. Adapun pendapat dari para (tabi'in) ia berpendapat bahwa harus setuju atau tidak baginya.<sup>91</sup>

### 3. Penyebaran Madzhab Hanafi

Negara-negara yang menganut Madzhab ini adalah negara Turki, Pakistan, Afganistan, Transyordania, Indo Cina, Cina dan Rusia.<sup>92</sup> Selanjutnya Madzhab Hanafi ada tersiar dan berkembang di negara-negara Syam, Iraq, India, Kaukasus dan Balkan, dan Sebagian besar penduduk di Turki Usmani dan Al-Bania. Di India ditaksir kira-kira 48 Juta pengikut Madzhab Hanafi. Di Brazilia (Amerika Serikat) terdapat kira-kira 25.000 Muslim yang bermadzhab Hanafi. Tersebar nya Madzhab Hanafi iyu adalah

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>92</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 102.

dengan perantara pihak kekuasaan para raja.<sup>93</sup> Madzhab Hanafi juga berkembang di Asia Tenggara, Mesir, Afrika Utara, Asia Kecil dampai ke Timur India.<sup>94</sup>

Madzhab Hanafi pada masa Khalifah Bani ‘Abbas merupakan madzhab yang banyak dianut oleh umat Islam pada pemerrintahan kerajaan Usmani, Madzhab ini merupakan Madzhab resmi Negara. Sekarang penganut madzhab ini tetap termasuk golongan mayoritas disamping Madzhab Syafi’i.<sup>95</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Madzhab Hanafi berkembang di dalam kehidupan umat Islam bahkan sampai ke istana-istana serta dijadikan Undang-Undang kerajaan Islam dan berkembang sampai keseluruh Negara.

#### 4. Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wakaf Tunai

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama

<sup>93</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)*, Cet. 10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 83.

<sup>94</sup> M. Bahri Gahzalai dan Djumadeis, *Perbandingan Madzhab*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 59.

<sup>95</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, 104.

Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.<sup>96</sup> Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya di sedekahkan pada *mauquf alaih*.<sup>97</sup>

## B. Madzhab Syafi'i

### 1. Sejarah Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah Madzhab yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani 'Abbasiyah dibawah kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, al-Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun.<sup>98</sup> Imam Syafi'i dilahirkan dikota Ghaza sebuah kota yang berada diwilayahh Palestina, pada tahun 150 H (767 M). Pada waktu itu Imam Syafi'i masih kecil ayahnya meninggal dunia, oleh karena itu beliau dibawa kembali ke Mekkah oleh ibunya.<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104.

<sup>97</sup> Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 555-556.

<sup>98</sup> Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), h. 15.

<sup>99</sup> Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 59.

Nama beliau Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Usman bin Syafi’i bin Saib bin Abu Yazid dan Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf dan nasab dari pihak bapak berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yaitu datuk Nabi SAW. Jadi Imam Syafi’i termasuk suku Qurays yang berasal dari golongan Al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 240 H (820 M).<sup>100</sup> Jika dilihat dari jalur paman dan bibi Imam Syafi’i dari jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rosulullah SAW. Jika dilihat nasab bibinya dari jalur ibi, maka beliau adalah keponakan jauh dari ‘Ali ra.<sup>101</sup>

Imam Syafi’i mempunyai dua qoul (pendapat). Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad, namanya *Qaul Qodim* (pendapat kuno). Kedua, ketika beliau tinggal di Mesir namanya *Qaul Jadid* (pendapat baru). Tidak terhitung banyaknya ulama’ yang datang untuk belajar dengan Imam Syafi’i.<sup>102</sup>

Adanya dua qaul yang berbeda dengan hal yang sama tentu menjadi sulit dalam lapangan fatwa. Oleh karena itu, diperlukan upaya *Tarjih*, yaitu memilih yang terkuat dari pendapat yang berbeda itu. Demikianlah, qaul qadim dan qaul jadid terus menjadi bahan kajian dalam Madzhab Syafi’i.

<sup>100</sup> Bahri Ghazali dan Djumadris, *Op. Cit.*, h. 69 dan 70.

<sup>101</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’i, Ahli Bahasa Usman Sya’roni, al-Imam al-Syafi’i Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 4.

<sup>102</sup> Nasruddin Razak, *Op. Cit.*, h. 258.

Mengenai kitab-kitab yang dikarang beliau sewaktu di Mesir antaranya, Ar-Risalah (Ushul Fiqh), Amali Kubra, Ahkamil Qur'an (ilmu ushul fiqh), Ikhtilaful Hadits (ilmu ushul fiqh), kitab al-Um dalam bidang fiqh dan masih banyak lagi.<sup>103</sup>

## 2. Sumber Hukum Madzhab Syafi'i

Sumber hukum yang digunakan Madzhab Syafi'i dalam beristimbath (menetapkan hukum Islam) adalah:

### a. Al-Qur'an

Madzhab Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat. Mereka menempatkan as-Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir.<sup>104</sup> Madzhab Syafi'i mempertahankan untuk mengamalkan hadis ahad selama perawinya bersambung sampai kepada Rosulullah SAW. Beliau tidak menyaratkan pengalaman sebagai penguat hadis dan tidak mensyaratkan kemashuran hadis. Pembelaan ini memperoleh perhatian besar dari kalangan ahli hadis, sehingga penduduk Baghdad menjulukinya penolong hadis (*nasir al-hadis*).<sup>105</sup>

### b. Ijma'

Ijma' yang dipakai Madzhab Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau ada

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 259.

<sup>104</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 108.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 110.

landasan riwayat dari Rosulullah SAW. Secara jelas beliau mengatakan bahwa ijma' bersetatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Beliau hanya mengambil ijma' shahih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' shahih, karena kesepakatan itu didasarkan kepada nash dan berasal dari semua Mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, sedangkan alasan menolak ijma' sukuti, karena bukan merupakan kesepakatan semua Mujtahid. Diamnya Mujtahid menurutnya belum tentu setuju.<sup>106</sup>

c. Qiyas

Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam tiga dasar hukum di atas tidak tercantum dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau mu'amalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk itu dengan tegas beliau berkata "tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 131.

### 3. Penyebaran Madzhab Syafi'i

Pengikut Madzhab Syafi'i umumnya terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. Demikian juga Hijaz, di Kurdy Yaman Hadramaut, Aden dan sebagian di Asir dan di India terdapat kira-kira satu juta jiwa pengikut Madzhab Syafi'i. Juga terdapat di Syam kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Madzhab Syafi'i.<sup>107</sup> Kemudian pengikut Madzhab Syafi'i juga terdapat di Malaysia, Libanon, Iraq dan Saudi Arabian.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan beredarnya waktu dan zaman maka tersebar luaslah Madzhab Syafi'i kesetiap pelosok Negara yang dibawa oleh para pengikutnya yang terdahulu.

### 4. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakaan dan sulit akan mengekalkan zatnya.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 249.

pendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan.<sup>108</sup>

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Mughni* menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan.<sup>109</sup>

Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, *al-Jamu' Syarah al-Muhazzab*, Juz. 16, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), h. 229.

<sup>109</sup> Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6 (Beirut: Dar al-Ilmiyah, ), h. 235.

<sup>110</sup> Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, Juz. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 35.

## BAB IV ANALISIS DATA

### A. Persamaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai

Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai yaitu dapat kita ketahui dengan melihat penjelasan dalam BAB III bahwa substansi alasan kedua Madzhab tersebut sama-sama mesyaratkan dalam harta wakaf yaitu harus *ta'bid* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut diharuskan bersifat terus menerus (*dawaam*). Hal ini dapat dilihat dari pendapat Madzhab Hanafi yaitu Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada *mauquf alaih* pendapat ini menunjukkan bahwa Madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf.

Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan Madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidak tepatan zat benda dan ketidak kekalan harta wakaf.

Syarat dari *al-mauquf* (benda yang diwakafkan) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syarat *al-mauquf* yang pertama ialah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim* dan benda tidak bergerak. Menurut pendapat Madzhab Hanafi wakaf tunai diperbolehkan

jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai ini, maka wakaf tunai bisa memenuhi syarat *al-mauquf* pada umumnya. Kemudian syarat yang kedua benda wakaf diketahui dengan jelas keberadaannya. Pada wakaf tunai orang yang berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian akan diterbitkan sertifikat wakaf sehingga dapat diketahui dengan jelas keberadaan. Dengan melihat konsep dari wakaf tunai itu sendiri sama seperti konsep wakaf pada umumnya yaitu menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Berdasarkan fatwa MUI yang merilis fatwa tentang wakaf tunai yaitu menahan hata yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Berdasarkan fatwa di atas wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam katagori benda yang tetap pokoknya.

#### **B. Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai**

Berdasarkan penjelasan dalam BAB III dapat diketahui bahwa perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai adalah sebagai berikut:

Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaihi*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

Berdasarkan Perbedaan pendapat di atas memperlihatkan adanya upaya terus-menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur *kekal/abadi*-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah

yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu Madzhab Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh dengan dinar dan dirham karena dinar dan dirham kan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

Madzhab syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus tidak boleh habis dan harta pokoknya tetap utuh.

Pendapat ini berbeda dengan Madzhab Hanafi, Madzhab Hanafi beranggapan bahwa wakaf dengan uang diperbolehkan jika manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas wakaf tunai dengan wakaf benda tidak bergerak tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada benda wakaf (*mauquf 'alaih*). Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf tunai dapat diketahui bahwa wakaf tunai sama seperti wakaf pada umumnya. Dengan adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal dan tetap bendanya sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan harta benda bisa dihindarkan. Wakaf tunai lebih produktif dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, karena dengan berwakaf tunai nadzir bisa mengembangkan harta wakaf dengan baik dan dapat dirasakan oleh kalangan yang membutuhkan. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak yang dapat menerima manfaat dari benda wakaf hanya orang-orang yang berada di sekitar tempat harta wakaf berada. Misalnya mewakafkan tanah untuk membangun masjid maka jika tanah wakaf tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Namun, jika dalam wakaf tunai masyarakat luas bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Dan apabila harta wakaf tunai benar-benar dikembangkan oleh nadzir maka akan mampu membantu penuntasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf tunai dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan wakaf. Tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah. Karena di zaman yang moderen seperti sekarang ini masyarakat lebih banyak memiliki banyak uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga



dengan hadirnya wacana berwakaf dengan tunai ini sangat membantu masyarakat Indonesia.

### **C. Kesesuaian Implementasi Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Wakaf Tunai Di Indonesia**

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa wakaf tunai menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua pendapat tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, pendapat Madzhab Hanafi sangat baik apabila di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai sangat produktif apabila diolah dengan baik oleh Nadzir. Harta benda wakaf yang tidak dapat dipindahkan atau benda tak bergerak yang dipandang sebagai wakaf yang utama. Harta benda wakaf seperti itu mengakibatkan wakaf sebagai bentuk alai jaryah memiliki tingkat produksi hasil rendah. Meskipun harta benda wakaf banyak, jika tidak memberikan hasil, hal ini tidak memberikan manfaat yang berarti bagi umat Islam. Karena seharusnya benda wakaf bisa dimanfaatkan dengan tujuan harta benda wakaf berpeluang untuk manfaat yang lebih besar. Wakaf tunai dapat mengubah kebiasaan masyarakat Islam dalam melaksanakan praktik ibadah wakaf. Umumnya orang-orang memahami bahwa peluang melaksanakan ibadah wakaf hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja (yang kaya saja). Adanya wakaf tunai, ibadah wakaf menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan harta benda wakaf dapat menjadi jalan rekonstruksi sosial dan pembangunan

umat Islam dan mayoritas masyarakat dapat ikut serta untuk mengamalkannya.

Harta benda wakaf tunai menurut Madzhab Hanafi dapat bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah. Pendapat ini membuka kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Adanya tabungan wakaf tunai akan dapat memberi jalan keluar terhadap kesulitan memperoleh modal. Dengan adanya hal tersebut akan terhimpun tabungan abadi yang mesti harus ada sampai akhir waktu dan akan terus memberi manfaat kepada masyarakat maupun orang yang berwakaf secara rutin. Tabungan wakaf yang terhimpun akan bertambah banyak dan tabungan itu dapat dijadikan sebagai modal sosial yang bersifat abadi. Tabungan wakaf yang sudah terkumpul, untuk memproduktifkannya, harus diinvestasikan dalam pada kegiatan bisnis. Harta wakaf yang dimanfaatkan adalah hasil dari benda wakaf saja, sedangkan benda wakaf tidak dapat berkurang. Kelebihan nilai produktif wakaf tunai di bandingkan dengan wakaf lainnya adalah pada saat pewakaf berwakaf di lembaga keuangan syariah, pada saat itu juga tabungan wakaf sudah diinvestasikan, sedangkan harta wakaf lainnya diperlukan tambahan untuk dapat produktif. Berdasarkan penjelasan di atas Pendapat Madzhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari



wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan wakaf. Sehingga wakaf bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat Madzhab Syafi'i yang tidak membolehkan berwakaf dengan tunai memiliki kelebihan tersendiri, Madzhab Syafi'i sangat memegang prinsip kehati-hatian dalam menghukumi sesuatu yang baru dalam hal ibadah. Madzhab Hanafi khawatir apabila membolehkan hukum wakaf tunai harta benda wakaf tidak dapat bernilai abadi dan manfaatnya tidak terus menerus karena sejatinya wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya. Karena menurut pendapat Madzhab Syafi'i uang mudah lenyap dan apabila uang disewakan berarti sedang mengganti fungsi uang sebagai standar harga. Kekhawatiran Madzhab Syafi'i bisa dihindari apabila Nadzir benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola harta benda wakaf. Dengan melihat Indonesia yang mayoritas banyak memiliki uang dibandingkan dengan



tanah atau lainnya pendapat Madzhab Hanafi ini sangat baik, jika di Implementasikan di indonesia, sehingga tanah-tanah yang tidak produktif dapat dikembangkan dan memiliki manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu:
  - a. Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i benda wakaf (harta wakaf) diharuskan *ta'bid* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut harus terus menerus (*dawaam*).
  - b. Alasan Madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam menghukumi wakaf tunai memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran terhadap ketidak tepatan zat benda dan ketidak kekalan harta wakaf. Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada *mauquf alaih*. Begitupun Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan tersebut menunjukkan bahwa keduanya sepakat bahwa wakaf adalah menahan hartanya dan mensedekahkan manfaatnya.

2. Perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu:

a. Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

b. Menurut Madzhab Hanafi mewakafkan uang disyaratkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaihi*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

c. Kesesuaian Implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai di Indonesia ialah pendapat Madzhab Hanafi. Karena wakaf tunai sangat bagus jika di

implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan wakaf



## B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat Madzhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. .

2. Kepada peneliti lain agar dapat meneliti mengenai implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i di Indonesia manakan pendapat yang paling baik dan berpengaruh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui wakaf tunai. Dan bagaimana wakaf Tunai bisa menjadi sarana umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Abdulloh, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkolo, 1994.
- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad, *al-Mughni*, Juz. 6, Beirut: Dar al- Ilmiah.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Ahli Bahasa Usman Sya'roni, al-Imam al-Syafi'i Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-Dasar Menejemen Investasidan Portofolio*, Jakarta: RinekaCipta, 2004.
- AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, Syam Suddin Muhammad Ibn Abu, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, Juz. 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Ja'ali, Muhammad al-Taijani Ahmad, *al-Ittihat al-Mu'ashirah fi Tathwir al-Istitsmar al-Waqf*, Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 2002.
- Ajmalus, *Investasi Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asys-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2008.
- \_\_\_\_\_, Ahmad, al-Aimatul Arba'ah, Ahli Bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mdzhab*, Cetakan kelima, Jakarta: Amzah, 2008.

- Bakker, Anton, A. Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- , *Fiqh Waqaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Gahzalai, M. Bahri, Djumadeis, *Perbandingan Madzhab*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *Al-Washiyah wal-Waqf fi al-islam Maqashid wa Qawa'id*, Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma'arif, 1999
- Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994.
- Jabir, Abu Bakar, *Minhajul Muslimin*, Libanon: Darul Fikri Bairut, 1985.
- K. Lubis, Suhrawardi, & Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, Bandung: Maju Mundur, 1990.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai*, Depok: CIBER - PKTTI-UI, 2001.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, Cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Lima Nadzhab*, Cet.27, Bandung: Lantera 2012.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Syaikh, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Muslim bin Hajjaz, Imam Abu Khusaini, *Soheh Muslim*, Jilid II Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, Imam Abi Zakari, *al-Jamu' Syarah al Muhazza*, Juz. 16, Beirut: Dar Al-Fikri, 1997.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Nazhir, Habib, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Pandia, Frianto, dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Qahaf, Munzir, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005.
- Qol'ahji, Mawar, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahardja, Prthanama, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam, Sejarah Ringkas Imam Empat Madzhab*, Cet.Ke-7, Bandung: al-Ma'arif, 1986.

- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah* Jilid III, Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Suparman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cetakan Pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

#### Sumber Internet

- Andri Yusuf, <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepuustakaan.html>. di unduh pada 29 oktober 2016 pukul 17.44
- Yus Maulana Azdy, "Wakaf Menurut Hukum Islam" (On-Line), tersedia di : <http://Yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2014/05/wakaf-menurut-hukum-islam-dan-undang.html?m=1>, (10 Januari 2017).
- EnergiFoundasion, *WakafUang, WakafHarta, Wakaf Tunai, Tanah Wakaf*, <http://wakafkuburansinergifoundation.wordpress.com/tag/manfaatwakaf/> diunduh pada 20 April 2017 pukul 08: 14.